

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan tentang Film

1. Definisi Film

Definisi film menurut UU No. 8 Tahun 1992 adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan salah satu media komunikasi massa audio visual yang dibuat berdasarkan asas sinematografi yang direkam pada pita seluloid, pita video, atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya dengan atau tanpa suara, yang dapat ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan sistem lainnya.

Definisi film berbeda di setiap negara, salah satunya di Yunani film disebut *cinema* yang merupakan singkatan *cinematograph* (nama kamera dari Lumiere bersaudara). Dalam bahasa Inggris disebut *movies* dari kata *move*, yang berarti gambar bergerak atau hidup.¹

Film juga sering disebut sebagai “sinema”. Film merupakan hasil rekaman dari orang maupun benda (termasuk fantasi) dengan kamera, atau oleh animasi. Film dalam hal ini adalah film yang tayang di bioskop atau disebut film teatrikal.² Film menyampaikan ceritanya melalui serangkaian gambar yang bergerak, dari satu adegan ke adegan lainnya, dari satu emosi ke emosi lain, dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Faktor utama dalam film adalah kemampuan gambar bercerita yang ditujukan kepada penontonnya.

Kebutuhan manusia akan hiburan melalui film mulai menarik minat masyarakat luas pada umumnya. Masuknya film sebagai industri berawal dari organisasi perfilman. Sebuah karya film mulai diperjualbelikan atau dapat dikatakan mulai ada *value* yang harus dikeluarkan oleh masyarakat, dan mulai ada aturan-aturan tentang segala hal yang berhubungan dengan film.

¹ Nawiroh Vera, *Komunikasi Massa* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 85.

² Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2004), 425-426.

2. Unsur-unsur Film

Dalam proses produksi sebuah film dibutuhkan tenaga ahli kreatif sesuai bidangnya. Setiap unsur saling bersinergis satu sama lain sehingga menghasilkan karya yang utuh. Dalam proses produksi film, orang-orang yang terlibat di dalamnya masing-masing memiliki keahlian yang dapat memberikan kontribusi tentang bagaimana menciptakan teknik visual yang menarik dalam setiap proses produksi.

a. Produser

Produser adalah orang atau sekelompok tertentu yang mengelola departemen produksi. Produser adalah orang yang memimpin proses pembuatan film. Produser bertugas memimpin seluruh tim yang telah ditetapkan bersama, baik aspek kreatif maupun manajemen produksi sesuai anggaran yang ditetapkan oleh *executive producer*.

b. Sutradara

Orang yang paling bertanggung jawab terhadap proses pembuatan film di lapangan adalah sutradara. Sutradara bertanggung jawab atas aspek kreatif, baik dari segi interpretasi maupun dari segi teknis. Selain menentukan aktor untuk berakting di depan kamera, sutradara juga menentukan tata letak kamera serta hal lainnya yang berhubungan dengan proses pengambilan gambar secara baik.

c. Penulis Skenario

Skenario adalah kerangka sebuah film. Skenario atau naskah film merupakan kumpulan adegan-adegan yang dirancang dengan mengikuti diskripsi-diskripsi visual. Film merupakan bahasa gambar, maka dialog-dialog dibuat dan dipakai jika bahasa gambar tidak dapat lagi menyampaikan pesan dari film tersebut. Penulis skenario atau sering disebut sebagai *script writer* atau *screen play* adalah seseorang yang bertugas menulis skenario dalam sebuah film.

d. Kameramen

Kameramen dalam pembuatan film bertanggung jawab terhadap proses pengambilan

gambar. Kameramen dituntut untuk mampu menghadirkan visual yang menarik ketika melakukan proses pengambilan gambar. Kameramen harus mampu menjalin hubungan baik dengan sutradara dan bersinergis serta terintegrasi dalam menentukan pengambilan gambar agar hasil bidikannya sesuai yang diinginkan.

e. Penata Artistik

Penata artistik (*art director*) bertugas menyiapkan sarana seperti lokasi *shooting*, tata rias, tata pakaian, serta perlengkapan yang akan digunakan pemeran film.³

f. Penata Suara

Penata suara bertugas memberikan efek suara dalam adegan khusus ketika pemeran telah berakting, sehingga gambar yang direkam menghasilkan suara seperti adegan yang sebenarnya. Proses pengolahan suara berarti proses menggabungkan unsur suara yang bersumber pada adegan dialog dan narasi serta efek-efek suara khusus.

g. Penata Musik

Penata musik bertanggung jawab mengatur suara musik dalam sebuah film. Fungsi musik dalam film yaitu untuk menutupi adegan-adegan yang dianggap kurang baik, dan untuk memperkuat suasana yang terjadi, seperti dalam film horor ditambahkan musik yang mengerikan dalam suatu adegan tertentu dengan tujuan membuat penonton merasakan arus sugesti yang ditontonnya.

h. Editor

Editor bertanggung jawab dalam proses pengeditan gambar atau editing. Baik atau tidaknya sebuah film yang diproduksi akhirnya akan ditentukan pula oleh seorang editor.

³Teguh Imanto, "Film Sebagai Proses Kreatif dalam Bahasa Gambar", *Jurnal Komunikasi* 4, no. 1 (2007): 26-28, diakses pada 23 Agustus, 2020, <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Kom/article/view/193>.

i. Pemeran atau aktor

Pemeran film atau aktor dan aktris adalah mereka yang membintangi sebuah film yang diproduksi. Keberhasilan sebuah film tidak bisa lepas dari keberhasilan pemeran film dalam memerankan tokoh-tokoh yang diperankan sesuai dengan skenario, terutama dalam menampilkan watak dan karakter tokoh-tokohnya.

j. Apresiasi Film

Dalam mengapresiasi sebuah film kita dapat memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh film tersebut dan mengambil manfaat setelah melihat film tersebut.⁴

3. Klasifikasi Genre Film

Secara garis besar, film dibedakan berdasarkan beberapa hal. *Pertama*, berdasarkan media film dibagi menjadi dua yaitu film layar lebar dan layar kaca. *Kedua*, berdasarkan jenisnya film dibagi menjadi dua yaitu film non fiksi dan fiksi. Film non fiksi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu film dokumenter, dokumentasi dan film ilmiah. Sedangkan film fiksi dibagi menjadi dua jenis, yaitu *eksperimental* dan *genre*.

Dari masa ke masa genre film semakin berkembang karena teknologi yang semakin maju. Menurut Himawan Pratista dalam bukunya yang berjudul “Memahami Film” mengatakan bahwa genre film dibagi menjadi dua kelompok yaitu genre induk primer dan genre induk sekunder. Genre induk sekunder merupakan genre-genre besar dan populer yang merupakan pengembangan dari genre induk primer, seperti film Biografi, Bencana dan film-film yang berkaitan dengan studi ilmiah. Sedangkan genre induk primer merupakan genre pokok yang telah ada dan populer sejak awal perkembangan tahun 1900-an hingga 1930-an seperti film Aksi, Drama, Epik Sejarah, Fantasi, Fiksi Ilmiah, Horor,

⁴Teguh Imanto, “Film Sebagai Proses Kreatif dalam Bahasa Gambar”, *Jurnal Komunikasi* 4, no. 1 (2007): 29-31, diakses pada 23 Agustus, 2020, <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Kom/article/view/193>.

Komedi, Kriminal dan *Gengster*, Musikal, dan Petualangan⁵

Berikut merupakan klasifikasi dari berbagai macam genre yang masih populer dalam dunia perfilman, di antaranya yaitu:

a. Aksi

Dalam film aksi memuat adegan seperti perkelahian, kejar-kejaran, balapan, tembak-tembakan, ledakan, serta aksi-aksi fisik yang menegangkan.⁶ Genre aksi merupakan genre yang paling adaptif dibandingkan dengan genre lainnya, karena genre aksi dapat dikombinasikan dengan semua genre induk seperti kriminal, *thriller*, petualangan, perang, fiksi-ilmiah, drama, komedi, fantasi dan bencana.

a. Drama

Jangkauan cerita dalam film drama sangat luas sehingga film drama merupakan genre yang paling banyak diproduksi. Pada umumnya film drama berkaitan dengan kisah kehidupan nyata. Konflik dalam film drama dapat dibentuk oleh diri sendiri, lingkungan, maupun alam. Kisah yang dihadirkan dapat membangkitkan emosi, dramatis, hingga mampu membuat penonton menangis.⁷

b. Epik Sejarah

Genre ini bertema periode masa lampau atau sejarah yang dihadirkan dengan latar sebuah kerajaan, peristiwa atau tokoh besar yang menjadi mitos, legenda atau kisah biblikal. Film bertema kolosal menampilkan latar yang megah dan mewah, serta melibatkan ratusan hingga ribuan figuran, dilengkapi dengan kostum dan aksesoris unik, serta atribut

⁵ Handi Oktavianus, "Penerimaan Penonton Terhadap Praktek Eksorsis di dalam Film Conjuring", *Jurnal E-Komunikasi* 3, no.2 (2015): 3-4, diakses pada 2 Maret, 2020, <https://media.neliti.com/media/publications/79600-ID-none.pdf>.

⁶ Himawan Pratista, *Memahami Film* (Yogyakarta: Homerian Pustaka, 2017), 13.

⁷ Himawan Pratista, *Memahami Film* (Yogyakarta: Homerian Pustaka, 2017), 14.

perang yang beragam seperti pedang, panah, tombak, tameng, kereta kuda dan lain sebagainya.

c. Fantasi

Film bergenre fantasi berhubungan dengan tempat, peristiwa, dan karakter tidak nyata atau fiksi. Film fantasi memuat unsur magis, mitos, imajinasi, halusinasi, negeri dongeng, bahkan alam mimpi. Film fantasi biasanya berhubungan dengan hal-hal di luar nalar seperti karpet terbang, naga, penyihir, dewa-dewi, jin, peri dan lain sebagainya. Terkadang film fantasi juga berhubungan dengan aspek religi, seperti kekuatan Ilahi, Tuhan atau malaikat yang turun ke bumi, surga dan neraka dan lain sebagainya.⁸

d. Fiksi Ilmiah

Film fiksi ilmiah berhubungan dengan masa depan, penjelajahan waktu, perjalanan luar angkasa, percobaan ilmiah, kehancuran bumi dan lain sebagainya. Film fiksi ilmiah ini sering kali berhubungan dengan teknologi canggih yang berada di luar jangkauan teknologi masa kini. Dalam film fiksi ilmiah biasanya menggunakan karakter artifisial atau non manusia, seperti makhluk asing, robot, monster, hewan purba, dan sebagainya.

e. Horor

Plot dalam film horor pada umumnya sederhana, seperti menampilkan cerita manusia melawan kekuatan jahat yang berhubungan dengan supranatural. Tujuan dari film horor yaitu memberikan efek kejutan sehingga dapat membangkitkan rasa takut kepada penonton.⁹

f. Komedi

Genre film komedi adalah genre film yang paling populer di antara semua genre, karena tujuan film komedi yaitu membuat penonton terhibur. Cerita yang ditampilkan dalam film komedi pada umumnya bersifat ringan yang memuat aksi, situasi, bahasa

⁸ Himawan Pratista, *Memahami Film* (Yogyakarta: Homerian Pustaka, 2017), 15.

⁹ Himawan Pratista, *Memahami Film* (Yogyakarta: Homerian Pustaka, 2017), 16.

maupun karakter yang dlebih-lebihkan, dengan akhir cerita yang bahagia atau *happy ending*.

g. Kriminal dan *Gengster*

Film kriminal dan *gangster* berhubungan dengan aksi atau tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, perjudian, pemerasan, pembunuhan, persaingan antar kelompok, serta aksi kelompok bawah tanah yang bekerja di luar sistem hukum. Pada film genre kriminal dan *gangster* sering kali menekankan adegan tindakan kekerasan yang sadis.¹⁰

h. Musikal

Film musikal mengkombinasikan unsur seni, seperti musik, lagu, tarian, dan koreografi. Cerita yang diangkat dalam genre film musikal biasanya mengisahkan kehidupan sehari-hari yang ringan seperti kisah percintaan, kesuksesan dan popularitas.

i. Petualangan

Film petualangan mengisahkan cerita tentang perjalanan, eksplorasi suatu objek wisata, atau ekspedisi ke tempat yang belum pernah didatangi. Dalam film petualangan menghadirkan panorama alam eksotis seperti hutan rimba, pegunungan, savana, gurun pasir, lautan, serta pulau terpencil.¹¹

j. Film Religi

Film religi merupakan film yang di dalamnya memuat unsur keagamaan. Biasanya isi dalam film religi memuat pemahaman nilai-nilai keagamaan atau tokoh agama. Selain bertujuan untuk menghibur, film religi juga menyajikan pesan dakwah yang dapat diambil manfaatnya oleh penonton.¹²

4. Fungsi Film

Fungsi utama menonton film adalah sebagai hiburan. Namun, dalam film terkandung fungsi informatif

¹⁰ Himawan Pratista, *Memahami Film* (Yogyakarta: Homerian Pustaka, 2017), 17-18.

¹¹ Himawan Pratista, *Memahami Film* (Yogyakarta: Homerian Pustaka, 2017), 19.

¹² M. Ali Musyafik, "Film Religi sebagai Media Dakwah", *Jurnal Islamic Review* 2, no. 2 (2013): 334-335, diakses pada tanggal 25 Januari 2020, <http://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/download/59/39>

maupun edukatif, bahkan persuasif.¹³ Marselli Sumarno mengatakan bahwa fungsi film memiliki nilai edukatif. Nilai edukatif yang terdapat dalam film mempunyai makna sebagai pesan-pesan moral dalam film. Apabila pesan dalam film dibuat dengan halus maka dapat menimbulkan kesan tidak digurui selama menonton film.

Sebuah film diproduksi tidak mungkin tanpa tujuan, meskipun dengan tujuan komersial sekalipun. Dalam sebuah film pasti mengandung pesan atau makna yang terselip di dalamnya. Oleh sebab itu, film dapat berperan penting dalam kehidupan.

Fungsi persuasif dalam film dapat dilihat dari pesan film yang berusaha mengarahkan sikap atau perilaku penontonnya. Berbeda dengan fungsi hiburan film yang hanya menyampaikan atau menampilkan hal-hal yang menyenangkan, dalam pengertian hanya untuk memenuhi kepuasan batin.

Selain sebagai media yang bersifat, hiburan, informatif, edukatif, maupun persuasif, Marselli Sumarno menambahkan bahwa sebuah film juga memiliki nilai artistik. Nilai artistik sebuah film dapat terwujud apabila nilai keartistikannya ditemukan pada seluruh unsurnya.¹⁴

B. Tinjauan tentang Jurnalistik

1. Definisi Jurnalistik

Secara etimologis, jurnalistik berasal dari bahasa Prancis *journal* atau *journal* yang berarti catatan atau laporan harian. Sedangkan *journal* merupakan kata serapan dari bahasa latin *diurnalis* yang artinya harian atau tiap hari.¹⁵ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), terdapat kata jurnalisme dan jurnalistik. Jurnalisme diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan,

¹³ Nawiroh Vera, *Komunikasi Massa* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 87.

¹⁴ Yoyon Mudjiono, "Kajian Semiotika dalam Film", *Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (April): 136, diakses pada 14 Februari, 2020, <http://jurnalilkom.uinsby.ac.id/index.php/jurnalilkom/article/view/10/6>.

¹⁵ Limmatius Sauda', "Etika Jurnalistik Perspektif Al-Qur'an", *Esensia* 15, no. 2 (2014): 162, diakses pada 14 Februari, 2020, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/esensia/article/download/768/711>.

menulis, mengedit dan menerbitkan berita dalam surat kabar dan sebagainya. Sedangkan jurnalistik diartikan sebagai sesuatu yang menyangkut kewartawanan dan persuratkabaran. Wartawan Disebut juga dengan jurnalis, yaitu orang yang pekerjaannya mengumpulkan dan menulis berita dalam surat kabar dan lain sebagainya.¹⁶

Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia, jurnalistik berasal dari bahasa Belanda yaitu *journalistiek* yang berarti ilmu, seni dan keterampilan yang dalam penyajian atau penyampaian informasi tentang peristiwa aktual dengan menggunakan media komunikasi cetak atau elektronik.¹⁷

Ada beberapa pendapat tentang definisi jurnalistik menurut beberapa ahli, di antaranya sebagai berikut.

Onong Uchjana Effendy mengatakan bahwa jurnalistik berasal dari bahasa Belanda yaitu *journalistiek* dan dalam bahasa Inggris yaitu *journalism*. Kedua asal kata tersebut bersumber dari kata *journal*. *Journal* berasal dari bahasa latin *diurnal*, yang berarti harian atau setiap hari. Effendy berpendapat bahwa, jurnalistik merupakan teknik mengelola berita, mulai dari peliputan sampai penyebaran kepada masyarakat. Apa saja yang terjadi di dunia, apakah peristiwa bersifat faktual (*fact*) atau opini jika diperkirakan akan menarik perhatian khalayak maka dapat dijadikan bahan dasar jurnalistik yang nantinya akan menjadi bahan berita untuk disebarluaskan kepada masyarakat.¹⁸

Menurut M. Ridwan, mengatakan bahwa jurnalistik merupakan suatu kepandaian praktis mengumpulkan dan mengedit berita untuk pemberitaan dalam surat kabar, majalah, atau terbitan-terbitan berkala lainnya.

¹⁶ Azwar, *4 Pilar Jurnalistik: Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 1.

¹⁷ Limmatus Suda', "Etika Jurnalistik Perspektif Al-Qur'an", *Esensia* 15, no. 2 (2014): 162, diakses pada 14 Februari, 2020, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/esensia/article/download/768/711>.

¹⁸ Azwar, *4 Pilar Jurnalistik: Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 1-2.

Menurut Roland E. Wolseley, mengatakan bahwa jurnalistik terkait dengan aktivitas mengumpulkan, menulis, menafsir, memproses, dan menyebarkan informasi umum, termasuk pendapat pemerhati dan hiburan secara sistematis baik dalam bentuk majalah maupun siaran.¹⁹

Menurut Haris Sumadiria, dalam bukunya “Jurnalistik Indonesia” berpendapat bahwa jurnalistik adalah kegiatan menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyebarkan berita melalui media berkala, kepada khalayak seluas-luasnya²⁰

Menurut Kriss Budiman, dalam bahasa Belanda jurnalistik disebut dengan *journalistiek*, yaitu sebagai kegiatan penyiapan, penulisan, penyuntingan, dan penyampaian berita kepada khalayak melalui saluran media tertentu. Jika ditelusuri dari akar katanya (Latin: *diurnal* “harian”, Perancis: *jour* “hari”), mendefinisikan bahwa jurnalistik merupakan kegiatan membuat laporan harian, mulai dari tahap peliputan hingga penyebarannya.

Budiman juga menyatakan bahwa jurnalistik disebut juga sebagai jurnalisme (*journalism*). Berdasarkan media yang digunakannya, jurnalistik sering dibedakan menjadi jurnalistik cetak (*print journalism*) dan jurnalistik elektronik (*electronic journalism*). Beberapa tahun belakangan ini muncul pula jurnalistik *online* (*online journalism*).²¹

Dari berbagai pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jurnalistik merupakan aktivitas mengumpulkan, mencari data, mengolah dan menyusun data-data menjadi sebuah berita. Selain itu dalam proses jurnalistik terdapat etika dalam pelaksanaannya.²²

31. ¹⁹ Herman RN, *Jurnalistik Praktis* (Banda Aceh: Unsyiah Press, 2018),

32. ²⁰ Herman RN, *Jurnalistik Praktis* (Banda Aceh: Unsyiah Press, 2018),

²¹ Azwar, *4 Pilar Jurnalistik: Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 3-4.

²² Azwar, *4 Pilar Jurnalistik: Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 5.

Dalam dunia jurnalistik atau jurnalisme dikenal istilah pers (*perss*). Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.²³

Menurut Budiman pengertian sempit pers adalah publikasi secara tercetak, yaitu melalui media cetak seperti surat kabar, buletin, majalah dan sebagainya. Pengertian ini kemudian meluas sehingga mencakup segala bentuk penerbitan tidak hanya pada media cetak, misalnya publikasi melalui media elektronik seperti di radio dan televisi. Berdasarkan pengertian ini, dapat dikatakan jurnalistik tercakup sebagai bidang kegiatan pers, sementara tidak semua kerja pers tercakup sebagai jurnalistik.²⁴

Yang membedakan adalah pers identik dengan hal-hal yang berhubungan dengan media (perantara), sedangkan jurnalistik lebih kepada proses kegiatan mencari, menggali, mengumpulkan, mengolah, memuat dan menyebarkan berita melalui media secara berkala.

Setiap jurnalis memiliki karakter dan gaya yang berbeda dalam mempublikasikan informasi yang didapatnya, mulai dari tampilan fisiknya, redaksi maupun penuturan bahasanya, sehingga meskipun berita yang dilaporkan sama, sementara pola penyampaiannya berbeda, kesan yang ditangkap oleh pembaca atau penonton bagi tayangan televisi akan berbeda.²⁵

²³ Azwar, *4 Pilar Jurnalistik: Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 3.

²⁴ Azwar, *4 Pilar Jurnalistik: Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 4.

²⁵ Limmatius Sauda', "Etika Jurnalistik Perspektif Al-Qur'an", *Esensia* 15, no. 2 (2014): 163, diakses pada 14 Februari, 2020, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/esensia/article/download/768/711>.

2. Fungsi Jurnalistik

Dalam praktiknya, jurnalistik memiliki beberapa fungsi jurnalistik di antaranya sebagai berikut.

Pertama, fungsi informasi. Informasi merupakan fungsi utama dalam dunia jurnalistik. Jurnalistik bertugas menginformasikan berita secepat mungkin dengan segala sesuatu yang harus dan ingin diketahui oleh masyarakat luas. Informasi yang dipublikasikan hendaknya bersifat aktual, akurat, faktual, lengkap atau utuh, jelas atau jernih, jujur, berimbang, relevan, bermanfaat, etis, dan sebagainya. Sebagai seorang jurnalis, berita yang dibuat tidak hanya sekedar disebarluaskan saja namun hendaknya juga dalam kerangka mendidik.

Kedua, fungsi menghibur. Jurnalistik dalam menyuguhkan sebuah informasi harus terlihat menarik, menghibur sekaligus menyehatkan.²⁶ Artinya, tidak semua karya jurnalistik harus berupa *hard news*, tetapi juga bisa berupa *soft news*, yang mampu menghibur dalam arti melemaskan ketegangan-ketegangan pikiran pembaca, pendengar atau penonton karena kesibukan sehari-hari.

Ketiga, fungsi kontrol sosial. Boleh dikatakan bahwa kontrol sosial merupakan fungsi penting yang harus dimiliki oleh media. Peran kontrol sosial dapat dilakukan oleh para jurnalis dengan mengedepankan konfirmasi dan verifikasi terhadap peristiwa yang dipublikasikan sehingga berita tersebut benar-benar seimbang. Berita yang dipublikasikan sebisa mungkin dijadikan sebagai kontrol sosial terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat, dengan begitu masyarakat akan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan sosialnya.

Keempat, fungsi edukasi (pendidikan). Setiap informasi yang dipublikasikan memberikan beragam pengetahuan yang bermanfaat bagi peningkatan nilai-nilai kehidupan.

²⁶ Limmatus Sauda', "Etika Jurnalistik Perspektif Al-Qur'an", *Esensia* 15, no. 2 (2014): 162, diakses pada 14 Februari, 2020, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/esensia/article/download/768/711>

Terakhir, fungsi perdamaian. Jurnalistik harus mampu menjadi jembatan perdamaian kehidupan masyarakat, baik antarkelompok maupun antarindividu. Maka hendaknya, berita yang dipublikasikan tidak memancing konflik baru atau memperkeruh konflik yang sudah ada.

Dari beberapa fungsi jurnalistik di atas, dapat dikatakan bahwa jurnalistik memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Seorang jurnalis dalam mengemban tugas jurnalistik harus bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi, menyajikan hiburan, melakukan kontrol sosial, memberikan edukasi, dan harus mampu menjaga perdamaian bagi masyarakat.²⁷

Berdasarkan fungsi jurnalistik di atas, Wilbur Schramm (1982) menyebutkan bahwa peran jurnalistik maupun pers adalah sebagai “agen pembaharu”. Pembaharuan ini tercipta dari adanya perubahan sebagai konsekuensi dari kegiatan jurnalistik dan pers. Masyarakat diajak untuk berubah dari “tradisi mendengar kabar” menjadi masyarakat yang mulai “membaca berita”.

Selanjutnya masyarakat diajak untuk berubah dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern, mulai dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan bahkan agama. Perubahan yang terjadi ini dapat ke arah yang lebih baik ataupun sebaliknya.

Dalam jurnalistik, publikasi berita tidak hanya dijadikan sebagai pembawa informasi, namun jurnalistik juga berfungsi untuk mengontrol atau mengoreksi, menghibur, dan mendidik. Disadari atau tidak, dengan fungsi ini jurnalistik atau pers mempunyai pengaruh yang besar terhadap perubahan sosial.²⁸

3. Kode Etik Jurnalistik Internasional

Kode Etik Jurnalistik Internasional atau Federasi Wartawan Internasional “*International Federation of Journalist*” (IFJ) merupakan sebuah organisasi wartawan

²⁷ Herman RN, *Jurnalistik Praktis* (Banda Aceh: Unsyiah Press, 2018), 37-40.

²⁸ Limmatus Sauda’, “Etika Jurnalistik Perspektif Al-Qur’an”, *Esensia* 15, no. 2 (2014): 162, diakses pada 14 Februari, 2020, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/esensia/article/download/768/711>.

terbesar di dunia. Organisasi ini dibentuk pertama kali pada tahun 1926 di Paris, Perancis dengan nama *Federation Internationale des Journalistes*. Kemudian pada tahun 1946, diganti dengan nama *International Organization of Journalist*.

Organisasi ini pernah kehilangan Negara anggota dari Negara-negara akibat Perang Dingin dan kembali bergabung pada tahun 1952 di Brussels. Hingga kini, anggota yang tergabung dalam organisasi IFJ adalah sebanyak 600.000 dari 139 negara di seluruh dunia. IFJ mengkampanyekan gerakan internasional untuk melindungi kebebasan pers dan keadilan sosial menjadi lebih kuat, bebas serikat pekerja wartawan yang mandiri.

Melalui Kongres Dunia Federasi Wartawan Internasional, pada tahun 1986, IFJ mendeklarasikan prinsip-prinsip perilaku bagi wartawan dengan melakukan amandemen terhadap hasil Kongres Dunia Federasi Wartawan Internasional tahun 1954. Deklarasi ini dirancang sebagai standar perilaku profesional bagi para wartawan atau jurnalis dalam proses pengumpulan, pencarian, pengiriman, penyebaran dan pemberian komentar terhadap suatu berita dan informasi.

Kode Etik Internasional "*International Federation Journalis*" atau disingkat IFJ diterima dalam Kongres Sedunia Deferal Wartawan Internasional ke-2 di Bordeaux pada tanggal 25-28 April 1954, dan diamandemenkan oleh Kongres Sedunia Federasi Wartawan Internasional ke-18 di Helsingor pada tanggal 2-6 Juni 1986. Kode etik ini masih digunakan hingga sekarang.

Isi Kode Etik Federasi Jurnalis Internasional tersebut adalah:

- a. Tugas utama wartawan adalah menghormati fakta dan hak publik atas kebenaran.
- b. Dalam melaksanakan kewajiban ini, wartawan harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebebasan dalam mengumpulkan dan mempublikasikan berita secara jujur, dan wartawan mempunyai hak atas komentar serta kritik yang adil.

- c. Wartawan harus melaporkan kejadian yang hanya berkaitan dengan fakta yang ia ketahui sumbernya. Wartawan tidak diperkenankan menahan atau menyembunyikan informasi yang penting atau memalsukan dokumen.
- d. Wartawan hendaknya menggunakan cara-cara yang sesuai atau pantas ketika mencari berita, foto, dan dokumen.
- e. Wartawan hendaknya melakukan upaya yang maksimal untuk memperbaiki atau meralat informasi yang tidak akurat yang terlanjur dipublikasikan.
- f. Wartawan harus menjaga kerahasiaan profesional mengenai sumber informasi yang diperoleh dengan penuh keyakinan.
- g. Wartawan harus menghormati privasi. Ia harus menghormati martabat orang yang diwawancarai.
- h. Wartawan harus selalu waspada akan adanya bahaya diskriminasi yang dilakukan oleh media, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari berbagai tindakan diskriminasi yang didasarkan atas ras, jenis kelamin, oriental seksual, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, serta asal mula sosial dan kebangsaan.
- i. Wartawan harus menganggap tindakan berikut sebagai bentuk pelanggaran seperti:
 - 1) Penjiplakan atau plagiat
 - 2) Kesalahan penulisan atau pemberitaan yang disengaja
 - 3) Fitnah atau pencemaran nama baik dan tuduhan yang tidak memiliki dasar kuat.
 - 4) Suap dalam bentuk apapun untuk mempertimbangkan pemuatan berita ataupun untuk menyembunyikan fakta.²⁹
- j. Wartawan yang berhak menyandang gelar tersebut hendaknya dengan setia menaati prinsip-prinsip tersebut di atas dalam menjalankan tugasnya. Dalam

²⁹ Darajat Wibawa, *Jurnalisme Warga: Perlindungan, Pertanggungjawaban Etika dan Hukum* (Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2020), 96-97.

ketentuan umum disetiap Negara, wartawan hendaknya hanya mengakui yuridiksi rekan sekerja dalam masalah profesi dan menolak setiap bentuk campur tangan pemerintah atau pihak lainnya.³⁰

Setiap negara memiliki ketentuan masing-masing yang berkaitan dengan tugas jurnalis dan kode etik jurnalistik. Pada umumnya ketentuan ini disesuaikan dengan sistem pers yang berlaku di negara yang bersangkutan dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip perilaku jurnalis atau wartawan yang berlaku secara internasional.³¹

4. Etika Jurnalistik

Etika berasal dari bahasa Yunani yakni *ethos* yang berarti adat kebiasaan atau kebiasaan. Ada banyak definisi etika yang dikemukakan oleh para ahli, namun semuanya mengacu pada moralitas. Sehingga etika dapat dikatakan sebagai bentuk tindakan dengan moral sebagai dasar ukurannya. Moral dan ukurannya dapat dilihat dari berbagai segi, seperti segi agama, hati nurani, dan aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Di mana semua itu dijadikan sebagai pandangan dalam memahami lebih dalam tentang etika.³²

Etika sendiri mengharapkan supaya manusia bertindak sesuai dengan nilai dan norma moral yang berlaku di tengah masyarakat. Namun kesesuaian yang diterapkan tidak hanya muncul berdasarkan perintah moralitas, melainkan muncul dari dalam diri sendiri secara sadar dan tahu bahwa hal itu memang baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Dengan kata lain, etika sebagai ilmu menuntut orang berperilaku moral kritis dan rasional.³³

³⁰ Web Bay, "IFJ Global Charter of Ethics for Journalists" 2020. <http://www.ifj.org/about-ifj/ifj-code-of-principles/>.

³¹ Darajat Wibawa, *Jurnalisme Warga: Perlindungan, Pertanggungjawaban Etika dan Hukum* (Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2020), 97.

³² Irham Fahmi, *Etika Bisnis: Teori, Kasus dan Solusi edisi revisi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 2.

³³ A.S. Haris Sumadiria, *Hukum dan Etika Media Massa: Panduan Pers, Penyiaran, Media Siber* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), 196.

Dalam dunia jurnalistik para jurnalis harus mempunyai etika khusus yang harus ditaati sebagai sebuah profesi. Pedoman etika ini akan membantu dalam proses pencarian berita. Etika jurnalistik merefleksikan misi jurnalistik dalam masyarakat, moralitas personal dan beberapa undang-undang media.³⁴

Etika jurnalistik membicarakan tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta mempersoalkan tentang hak dan kewajiban moral seorang jurnalis. Etika jurnalistik merupakan sekumpulan prinsip moral dengan merefleksikan peraturan-peraturan. Etika jurnalistik sendiri bisa dinyatakan secara tertulis maupun tidak.

5. Etika Jurnalistik Islam

Jurnalistik dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *sihafah*. Namun, dalam Al-Qur'an terdapat banyak kata yang berkaitan dengan aktifitas jurnalistik seperti *al-sahifah* (lembaran), *al-kitabah* (penulisan), *al-jam'u* (mengumpulkan), *naba'a* (memberitakan), *khbara* (mengabarkan), *nashara* (menyebarkan dengan seluas-luasnya) dan yang lainnya.

Dalam Al-Qur'an penggunaan istilah-istilah tersebut tidak semuanya secara langsung membahas tentang jurnalistik maupun kode etik jurnalistik. Penggunaan kata yang secara langsung berkaitan dengan aktifitas jurnalistik terutama tentang pemberitaan adalah kata *naba'a*.³⁵

Dalam dunia jurnalistik diperlukan adanya kebebasan dalam mencapai tujuan yaitu menyampaikan dan menyebarluaskan berbagai macam informasi. Namun, dalam kebebasan itu hendaknya terdapat peraturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat luas, khususnya masyarakat awam bahkan menjaga keselamatan suatu Negara. Pedoman tersebut

³⁴ Tom E. Rolnicki, dkk., *Pengantar Dasar Jurnalisme: Scholastic Journalism* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), 361.

³⁵ Limmatus Sauda', "Etika Jurnalistik Perspektif Al-Qur'an", *Esensia* 15, no. 2 (2014): 164, diakses pada 14 Februari, 2020, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/esensia/article/download/768/711>.

dalam istilah jurnalistik disebut dengan “Kode Etik Jurnalistik”.

Sebelum memahami kode etik, terlebih dahulu membahas mengenai etika. Menurut Hamzah Ya’qub etika merupakan studi ilmu tentang formasi nilai-nilai moral dan tentang prinsip-prinsip mana yang benar dan mana yang salah. Maka dengan begitu etika jurnalistik memegang prinsip benar dan salah dalam kegiatan jurnalistik sebagai upaya untuk menumbuhkan, membangun dan menciptakan nilai moral. Kemudian prinsip ini harus dipatuhi dan ditaati oleh semua elemen jurnalistik.

Selanjutnya dalam penafsiran pembukaan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia menjelaskan bahwa Kode Etik Jurnalistik merupakan ikrar yang bersumber pada hati nurani wartawan dalam melaksanakan kemerdekaan, mengeluarkan pikiran yang dijamin sepenuhnya oleh pasal 28 UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Dalam buku karya Aminuddin Basir, dkk. yang berjudul “Kebebasan Media Komunikasi” menyatakan bahwa etika jurnalistik dapat ditelusuri melalui dua hal yaitu pesan atau informasi yang diberitakan dan bagaimana persepsi yang muncul setelah informasi diberitakan. Selanjutnya hendaknya informasi yang dipublikasikan dalam kegiatan jurnalistik memuat unsur-unsur *al-bir* (kebajikan) dan *taqwa* sebagaimana termuat dalam surat Al-Maidah ayat 2:³⁶

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa

³⁶ Limmatus Sauda’, “Etika Jurnalistik Perspektif Al-Qur’an”, *Esensia* 15, no. 2 (2014): 167, diakses pada 14 Februari, 2020, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/esensia/article/download/768/711>.

dan berbuat pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."³⁷ (QS. Al-Maidah: 2)

Dalam ayat tersebut diperintahkan agar manusia saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan taqwa. Selain itu manusia diperintahkan untuk menjauhi permusuhan, dan suatu kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan pula, sebab hal tersebut sama dengan tolong menolong dalam berbuat dosa.

Dengan kata lain, informasi yang dipublikasikan melalui berbagai macam media pemberitaan dapat mengarah pada pengetahuan sosial yang dapat mendukung terciptanya kebaikan, seperti menumbuhkan kepribadian menjadi lebih baik, meningkatnya suatu ilmu pengetahuan, dan membangun persatuan umat dan sebagainya. Sehingga dengan begitu tidak membuat seseorang menjadi profokator yang dapat memicu kemunduran dan perpecahan.

Agar mendapatkan kesan yang baik bagi masyarakat, maka dalam kegiatan jurnalistik harus memperhatikan aspek penting seperti kejujuran. Pemberitaan yang jujur adalah pemberitaan yang mengabarkan segala informasi yang ada sesuai dengan fakta dan realita tanpa memengaruhi dan memihak.³⁸

Seorang jurnalis yang dalam membuat atau menyampaikan berita sengaja dilebih-lebihkan dengan tujuan agar berita tersebut menjadi heboh dan sensasional merupakan bentuk pelanggaran etis. Dalam hal ini jurnalis tidak boleh dengan mudahnya memperuncing fakta-fakta dengan menghilangkan sebagian isi berita, memfokuskan suatu detail yang kecil tetapi menyentil, atau dengan memancing kutipan-kutipan provokatif, dengan tujuan tidak menyampaikan kebenaran melainkan untuk mencari perhatian. Maka jurnalis yang melakukan

³⁷ Al-Qur'an, Al-Maidah ayat 2, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Sahifa, 2014), 106.

³⁸ Limmatas Sauda', "Etika Jurnalistik Perspektif Al-Qur'an", *Esensia* 15, no. 2 (2014): 168, diakses pada 14 Februari, 2020, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/esensia/article/download/768/711>.

tugasnya seperti itu telah melanggar etika dalam jurnalistik.

Berdasarkan praktiknya, seorang jurnalis dituntut untuk memiliki kemampuan teknis dan etis sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an. Beberapa pedoman etika jurnalistik Islam yang wajib diperhatikan bagi seorang jurnalis muslim dapat disimpulkan kepada prinsip-prinsip berikut.

a. Kebenaran suatu berita.

Jurnalis dalam melaksanakan tugasnya wajib menyampaikan dan memperjuangkan kebenaran suatu informasi kepada khalayak kapanpun dan di manapun, serta menerima segala bentuk konsekuensinya.³⁹ Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl: 125 berbunyi:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.”⁴⁰ (QS. An-Nahl: 125)

Terdapat beberapa surat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan agar suatu informasi harus diberitakan dengan benar sesuai fakta.⁴¹ Seperti

³⁹ Haidri Fitra Siagian, *Peran dan Tanggung Jawab Jurnalis Muslim* (Makassar: Alaudin University Press, 2014). 97-98.

⁴⁰ Al-Qur'an, An-Nahl ayat 125, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Sahifa, 2014), 281.

⁴¹ Limmatas Sauda', "Etika Jurnalistik Perspektif Al-Qur'an", *Esensia* 15, no. 2 (2014): 167, diakses pada 14 Februari, 2020, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/esensia/article/download/768/711>.

dalam firman Allah surat Fatir ayat 24 yang berbunyi:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا حَلَا فِيهَا
فِيهَا نَذِيرٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satu pun umat melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan.*”⁴² (QS. Fatir: 24)

QS. Fatir ayat 31, yang berbunyi:

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ

Artinya: “*Dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu yaitu Al-Kitab (Al-Qur’an) itulah yang benar, dengan membenarkan kitab-kitab sebelumnya...*”⁴³ (QS. Fatir: 31)

QS. Al-Maidah ayat 48 berbunyi:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

Artinya: “*Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur’an dengan membawa kebenaran...*”⁴⁴ (QS. Al-Maidah: 48)

Dari beberapa ayat di atas dapat disimpulkan bahwa landasan kebenaran dalam sebuah berita adalah Al-Qur’an. Oleh sebab itu manusia

⁴²Al-Qur’an, Fatir ayat 24, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Jakarta: Sahifa, 2014), 437.

⁴³Al-Qur’an, Fatir ayat 31, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Jakarta: Sahifa, 2014), 438.

⁴⁴Al-Qur’an, Al-Maidah ayat 48, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Jakarta: Sahifa, 2014), 116.

hendaknya menyampaikan suatu berita dengan benar seperti yang telah diperintahkan dalam Al-Qur'an.

Selanjutnya landasan kebenaran harus disertai dengan aspek kejujuran. Untuk memperkuat aspek kejujuran diperlukan pula prinsip etis, adil dan berimbang dalam praktek jurnalistik. Pemberitaan tidak boleh memihak. Selain itu informasi yang didapat dari berbagai sumber dengan berdasarkan kepentingan, penilaian dan sudut pandang yang berbeda terhadap suatu kasus harus didasarkan pada prinsip adil dan berimbang.⁴⁵

- b. Jurnalis harus melakukan kroscek terhadap informasi yang didapat.

Jurnalis dalam melaksanakan tugasnya hendaknya melakukan pengecekan ulang terhadap sumber informasi yang diperoleh atau pihak-pihak yang bersangkutan sehingga informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kerugian pihak lain.⁴⁶

Seorang jurnalis harus mencari ke berbagai sumber berita terkait suatu peristiwa hingga memperoleh informasi yang terpercaya, sehingga berita yang disampaikan merupakan berita yang benar, valid dan akurat. Kesalahan terhadap informasi yang dipublikasikan tentu dapat berakibat buruk bagi media massa maupun masyarakat umum. Untuk memperoleh data dan fakta yang akurat terhadap suatu informasi, maka diperlukan penelitian secara seksama oleh kalangan pers, terutama jurnalis atau biasa dikenal dengan istilah *investigative reporting*.⁴⁷ Dalam firman Allah, Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6, berbunyi:

⁴⁵ Heri Romli Pasrah, "Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers dalam Perspektif Islam", *Jurnal Dakwah* 9, no. 2 (2008): 123-125, diakses pada 11 Maret, 2021, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/artikel/view/440>.

⁴⁶ Haidri Fitra Siagian, *Peran dan Tanggung Jawab Jurnalis Muslim* (Makassar: Alaudin University Press, 2014). 99.

⁴⁷ Heri Romli Pasrah, "Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers dalam Perspektif Islam", *Jurnal Dakwah* 9, no. 2 (2008): 128-129, diakses pada 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا
قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِيبُكُمْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu*”⁴⁸ (QS. Al-Hujurat: 6)

Dalam ayat di atas disebutkan bahwa pentingnya meneliti kebenaran informasi yang didapatkan. Seorang jurnalis dalam menyampaikan informasi hendaknya dilandaskan pada itikad yang tinggi untuk mengecek informasi yang didapatkan. Selain itu etika Al-Qur’an juga mengisyaratkan pentingnya meneliti integritas dan kredibilitas pada sumber informasi.⁴⁹

- c. Pemberitaan yang dibuat harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan.

Jurnalis dalam membuat berita hendaknya menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta gaya bahasa yang santun dan bijaksana. Maka, berita yang disampaikan dapat dengan mudah dipahami, dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat luas.

- d. Jurnalis harus bersikap profesional dan adil.

Jurnalis dalam melaksanakan tugasnya hendaknya dilakukan secara profesional dalam ikatan kerja yang produktif, sehingga dapat memperoleh kinerja yang baik dan menghasilkan

Maret, 2021, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/artikel/view/440>.

⁴⁸ Al-Qur’an, Al-Hujurat ayat 6, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Jakarta: Sahifa, 2014), 516.

⁴⁹ Heri Romli Pasrah, “Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Dakwah* 9, no. 2 (2008): 129, diakses pada 11 Maret, 2021, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/artikel/view/440>.

berita yang optimal dan adil untuk semua pihak. Dengan begitu, jurnalis akan memperoleh pandangan yang baik sehingga dapat menjadikan ia sebagai aset utama bagi perusahaan media.⁵⁰ Dalam firman Allah, Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58, berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
الْأَنْسَاءِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*⁵¹ (QS. An-Nisa': 58)

- e. Jurnalis harus menghindari prasangka buruk dalam bertugas dan tidak boleh menyebarkan berita fitnah.

Jurnalis dalam melaksanakan tugasnya hendaknya menghindari prasangka maupun pikiran negatif sebelum menemukan kenyataan yang objektif berdasarkan pertimbangan yang adil dan berimbang dan diputuskan oleh pihak berwenang.⁵² Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12, berbunyi:

⁵⁰ Haidri Fitra Siagian, *Peran dan Tanggung Jawab Jurnalis Muslim* (Makassar: Alaudin University Press, 2014). 99.

⁵¹ Al-Qur'an, An Nisa' ayat 58, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Sahifa, 2014), 87.

⁵² Haidri Fitra Siagian, *Peran dan Tanggung Jawab Jurnalis Muslim* (Makassar: Alaudin University Press, 2014). 100.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
 وَلَا تَحْسَبُوا وَلَا يَعْتَبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ
 يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.”⁵³ (QS. Al-Hujurat: 12)

Dalam ayat tersebut terdapat tiga bentuk larangan yaitu berprasangka (*dzan*), mencari-cari kesalahan orang lain (*tajassus*), dan menggunjing (*ghibah*). Keterkaitan antara tiga larangan tersebut dengan jurnalistik adalah jangan memberitakan sesuatu yang sifatnya masih *dzan*, karena *dzan* sangat jauh dari kata pasti. Karena hal tersebut dapat menjadikan awal dari permusuhan dan akhirnya menyebabkan seseorang melakukan larangan yang kedua yaitu *tajassus*. Seandainya berprasangka itu dibolehkan, maka satu-satunya prasangka yang dimaksud adalah prasangka yang baik sebagaimana hadis Rasulullah yang dikutip oleh al-Razi.

Sedangkan mengenai *ghibah*, berdasarkan perumpamaan ayat tersebut perbuatan *ghibah* sangat tercela hingga disamakan seperti memakan daging

⁵³ Al-Qur'an, Al-Hujurat ayat 12, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Sahifa, 2014), 517.

mayat manusia.⁵⁴ Jika ada hal yang tidak baik tentang seseorang itu benar adanya dan sesuai fakta maka hal itu disebut *ghibah*, namun jika tidak benar maka disebut fitnah.

Tidak menyiarkan berita fitnah dalam berbagai bentuk. Dalam pemberitaan sebuah informasi harus dipilih secara selektif, untuk menghindari fitnah, apabila sampai terdapat fitnah maka akan berakibat buruk, terutama untuk orang yang terkena tuduhan.⁵⁵ Maka agar terhindar dari berita yang mengandung fitnah, perlunya mengkoscek terlebih dahulu berita yang akan disampaikan. Selain itu penting sebagai penerima berita untuk cerdas dalam menanggapi berita.

- f. Jurnalis muslim hendaknya melakukan kegiatan yang mengandung etika Islam.

Jurnalis (muslim) dalam kehidupan sehari-hari hendaknya senantiasa melaksanakan etika jurnalistik Islam dan sering melakukan aktivitas sosial yang bermanfaat bagi manusia. Selain itu jurnalis muslim harus memperbanyak dan memperkuat ilmu agama guna meningkatkan amal ibadah sehari-hari.

- g. Jurnalis harus menerapkan asas kejujuran, kedisiplinan dan bersikap profesionalisme dalam bertugas.

Jurnalis dalam melaksanakan tugasnya hendaknya menjunjung tinggi asas kejujuran, kedisiplinan dan selalu menghindarkan diri hal-hal yang dapat merusak profesionalisme dan nama baik perusahaannya. Komitmen yang tinggi sepatutnya diberikan pada profesionalisme dan bukan ikatan

⁵⁴ Limmatus Sauda', "Etika Jurnalistik Perspektif Al-Qur'an", *Esensia* 15, no. 2 (2014): 169, diakses pada 14 Februari, 2020, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/esensia/article/download/768/711>.

⁵⁵ Limmatus Sauda', "Etika Jurnalistik Perspektif Al-Qur'an", *Esensia* 15, no. 2 (2014): 170, diakses pada 14 Februari, 2020, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/esensia/article/download/768/711>.

primordialisme sempit.⁵⁶ Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13, berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Meneliti.*”⁵⁷ (QS. Al-Hujurat: 13)

- h. Jurnalis hendaknya menerapkan prinsip ukhuwah dalam bertugas.

Jurnalis dalam melaksanakan tugasnya hendaknya senantiasa mempererat persaudaraan sesama profesi berdasarkan prinsip ukhuwah Islamiyah tanpa harus meninggalkan asas kompetisi sehat yang menjadi tuntutan perusahaan modern.⁵⁸ Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 148, berbunyi:

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْحَيْرَاتِ ۚ أَأَيْنَ مَا تَكُونُوا
يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “*Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada,*

⁵⁶ Haidri Fitra Siagian, *Peran dan Tanggung Jawab Jurnalis Muslim* (Makassar: Alaudin University Press, 2014). 100.

⁵⁷ Al-Qur'an, Al-Hujurat ayat 13, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Sahifa, 2014), 517.

⁵⁸ Haidri Fitra Siagian, *Peran dan Tanggung Jawab Jurnalis Muslim* (Makassar: Alaudin University Press, 2014). 100.

pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya (pada hari kiamat). Sesungguhnya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."⁵⁹ (QS. Al-Baqarah: 148)

- i. Jurnalis hendaknya memberitakan informasi yang bersifat konstruktif dalam rangka pendidikan dan pengembangan dakwah

Jurnalis dalam melaksanakan tugasnya hendaknya menyadari betul bahwa akibat dari pemberitaan yang dipublikasikan akan memiliki pengaruh yang luas terhadap khalayak. Oleh karenanya hendaknya semua kegiatan jurnalistik ditujukan untuk tujuan yang konstruktif dalam rangka pendidikan dan pengembangan dakwah.⁶⁰ Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ali Imron ayat 138, berbunyi:

هُدًى بَيِّنٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

Artinya: "*(Al-Qur'an) ini adalah penerangan bagi seluruh umat manusia, dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa.*"⁶¹ (QS. Ali Imron: 138)

- j. Bertanggung jawab terhadap pemberitaan yang dipublikasikan.

Jurnalis (muslim) dalam melaksanakan tugasnya hendaknya sadar dan paham bahwa profesinya merupakan amanat Allah, publik dan perusahaan. Karena itu jurnalis muslim hendaknya selalu siap mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Allah, publik dan perusahaannya.⁶² Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 71, berbunyi:

⁵⁹ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 148, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Sahifa, 2014), 23.

⁶⁰ Haidri Fitra Siagian, *Peran dan Tanggung Jawab Jurnalis Muslim* (Makassar: Alaudin University Press, 2014). 100.

⁶¹ Al-Qur'an, Ali Imron ayat 138, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Sahifa, 2014), 67.

⁶² Haidri Fitra Siagian, *Peran dan Tanggung Jawab Jurnalis Muslim* (Makassar: Alaudin University Press, 2014). 100.

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

Artinya: “Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia menang dengan kemenangan yang agung”⁶³ (QS. Al-Ahzab: 71)

Menurut Muhammad Yusuf Khair yang dikutip oleh Mafri Amir, mengatakan bahwa etika tanggung jawab merupakan bagian yang paling penting dalam pers Islam. Etika tanggung jawab berarti bertanggung jawab terhadap apa yang diberitakan, tidak hanya dihadapan para penguasa dunia saja, namun yang terpenting adalah kesadaran bahwa jurnalis kelak pada hari kiamat bertanggung jawab dihadapan Allah SWT atas berita, kritikan dan saran yang telah dipublikasikan kepada masyarakat luas di dunia.⁶⁴

C. Penelitian Terdahulu

Peneliti mencantumkan berbagai penelitian terdahulu sebagai acuan pada penelitian ini. Ada beberapa pokok pembahasan yang ada dalam penelitian terdahulu yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan penelitian ini, di antaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andita Mustika Wijaya, dengan judul “Representasi Profil Jurnalis pada Drama Serial *Pinnocchio* dalam Perspektif Kode Etik Jurnalistik”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam drama *Pinnocchio* tokoh bernama Song Cang Ok berperan

⁶³ Al-Qur’an, Al-Ahzab ayat 71, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Jakarta: Sahifa, 2014), 427.

⁶⁴ Heri Romli Pasrah, “Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Dakwah* 9, no. 2 (2008): 127, diakses pada 11 Maret, 2021, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/artikel/view/440>.

sebagai seorang jurnalis yang melanggar Kode Etik Jurnalistik. Profil Jurnalis Song Cang Ok digambarkan tidak sesuai dengan prinsip dasar jurnalistik serta Kode Etik Jurnalistik yang ada di Indonesia maupun Universal yang termuat dalam *International Federation of Journalist* (IFJ).

Drama *Pinnocchio* menghadirkan mitos mengenai profil jurnalis yang sesuai dengan etika jurnalistik serta profil jurnalis yang mendapat intervensi dan tekanan dalam proses pemberitaan. Intervensi dan tekanan tersebut menimbulkan pelanggaran terhadap kode etik profesi jurnalis. Selain itu berdasarkan adegan dalam cerita diketahui pula faktor-faktor yang menyebabkan seorang jurnalis melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik seperti adanya otoritas pemilik media, pemerintah, motivasi dan profil kehidupan pribadi jurnalis.⁶⁵

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Luthfi, dengan judul “Profesionalisme Jurnalis dalam Film *The Bang Bang Club* Berdasar Analisis Semiotika Roland Barthez”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jurnalis dalam film tersebut melakukan pekerjaannya dengan sikap profesional sebagaimana kode etik jurnalis yang diterapkan. Karena pada dasarnya jurnalis digambarkan dapat memberitakan, menggali informasi atau data dengan berbagai cara sesuai dengan kode etik jurnalistik, sebab itu merupakan tuntutan bagi seorang jurnalis.

Sikap profesionalisme yang diambil dalam film *The Bang Bang Club* adalah tentang jurnalis yang harus meliput berita di wilayah konflik. Tanpa dilindungi oleh militer dan baju anti peluru, serta hanya bermodalkan sebuah kamera. Jurnalis dalam film tersebut harus memperoleh data dan informasi untuk dimuat di majalah

⁶⁵ Andita Mustika Wijaya, “Representasi Profil Jurnalis pada Drama Serial *Pinnocchio* dalam Perspektif Kode Etik Jurnalistik”, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2017), diakses pada 23 Januari, 2020, <http://digilib.unila.ac.id/26045/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHA%20SAN.pdf>.

The Star. Sudah menjadi bagian dan tugas jurnalis untuk meliput berita dalam kondisi apapun, karena hal tersebut merupakan tugas yang harus diselesaikan. Dalam diri jurnalis, profesionalitas harus dikedepankan guna menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman sekalipun dituntut untuk meliput berita di area konflik.⁶⁶

3. Penelitian yang dilakukan oleh Iin Nur Indah Fitriani, dengan judul “Analisis Isi Kualitatif Peran Jurnalis Televisi dalam Film *Good Night and Good Luck*”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jurnalis televisi dalam film *Good Night and Good Luck* berhasil menjalankan tugasnya sebagai seorang jurnalis. Menghormati kebenaran dan hak masyarakat pada kebenaran adalah kewajiban utama jurnalis. Dalam film *Good Night and Good Luck*, tokoh bernama Joe dan Charlie yang merupakan jurnalis stasiun televisi berhasil menghimpun data sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, ada tokoh bernama Murrow yang berhasil menyiarkan suatu peristiwa sesuai data yang dihimpun oleh jurnalis lapangan Joe dan Charlie.

Seorang jurnalis wajib mempunyai kebebasan dalam mencari dan menyiarkan berita serta hak memberikan komentar dan kritik yang layak. Seorang jurnalis harus melaporkan apa yang sesuai fakta-fakta yang asal-usulnya diketahuinya. Selain itu tidak menyembunyikan informasi yang penting dan tidak akan memalsukan dokumen-dokumen.

Dalam film ini Murrow sebagai crew jurnalis stasiun CBS tidak menyembunyikan informasi apapun serta tidak memalsukan dokumen. Plagiarism, makian-makian, cercaan, tuduhan-tuduhan palsu dan penerimaan sogok untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan merupakan sebuah pelanggaran profesional. Seorang jurnalis harus menghindari hal tersebut. Di dalam batas-batas hukum tiap-tiap negara, jurnalis mengakui dalam

⁶⁶ Muhammad Luthfi, “Profesionalisme Jurnalis dalam Film *The Bang Club* Berdasar Analisis Semiotika Roland Barthez”, (Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018), diakses pada 23 Januari, 2020, http://repository.iainpurwokerto.ac.id/4450/1/COVER-BAB%20I_BAB%20V_DAFAR%20PUSTAKA.pdf.

bidang-bidang profesionalnya hanya yuridiksi kolega-koleganya dan menolak setiap macam campur tangan pemerintah atau orang lain.⁶⁷

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti akan menjelaskan mengenai relevansi dan perbedaan yang ada antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan:

1. Kesamaan dan perbedaan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Andita Mustika Wijaya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Kesamaanya adalah mengenai kode etik jurnalistik dengan mengambil profil jurnalis dari tokoh film yang mendapat intervensi dan tekanan dalam membuat berita. Intervensi dan tekanan tersebut menimbulkan pelanggaran terhadap kode etik profesi jurnalis. Sedangkan yang menjadi pembeda adalah mengenai metode penelitian, di mana penelitian terdahulu menggunakan metode analisis semiotika Roland Barthes. Sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan metode analisis isi Phillip Mayring dengan pendekatan deskriptif.

2. Kesamaan dan perbedaan penelitian Muhammad Luthfi dengan penelitian yang akan dilakukan.

Kesamaanya adalah mengenai adanya sikap profesionalisme yang diterapkan dalam diri jurnalis berdasarkan kode etik jurnalistik di manapun jurnalis meliput sebuah berita. Sedangkan perbedaanya yaitu mengenai metode penelitian. Pada penelitian terdahulu menggunakan metode analisis semiotika Roland Barthes, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode analisis isi Phillip Mayring.

3. Kesamaan dan perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iin Nur Indah Fitriani dengan penelitian yang akan dilakukan.

Kesamaanya yaitu mengenai tujuan seorang jurnalis yang melakukan tugas sebagai jurnalis yang profesional. Jurnalis dituntut profesional dengan kolega-


⁶⁷ Iin Nur Indah Fitriani, “Analisis Isi Kualitatif Peran Jurnalis Televisi dalam Film Good Night and Good Luck”, (Skrripsi Fakultas Ushuluddin, Abad dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo), 2018, diakses pada 25 Juli, 2020, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/3677/1/upload.pdf>.

koleganya dan menolak setiap macam campur tangan pemerintah, perusahaan atau orang lain. Selain itu metode yang diterapkan adalah metode kualitatif analisis isi. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih fokus terhadap penggambaran peran profesionalisme jurnalistik, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus kepada etika jurnalistik dan etika jurnalistik Islam.

D. Kerangka Berfikir

Untuk mempermudah proses dalam penelitian ini, maka disusunlah suatu model sederhana kerangka penelitian agar dapat memahami proses dan langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis etika jurnalistik dalam film “Hanum dan Rangga: *Faith and The City*”. Adapun bentuk kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir



Berdasarkan gambar kerangka berpikir di atas, dijelaskan bahwa penelitian melalui film “Hanum dan Rangga: *Faith and The City*” menggunakan teknik analisis isi Phillip Mayring. Dengan berdasar pada Kode Etik Jurnalistik Internasional, kemudian disesuaikan dengan perspektif Islam dengan menggunakan Etika Jurnalistik Islam. Sehingga dapat dihasilkan penemuan mengenai bagaimana tinjauan etika jurnalistik Islam yang terdapat dalam film “Hanum dan Rangga: *Faith and The City*”.

